



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIANTO Alias ANTO Bin SURAJI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pangkalan RT. 06 RW. 02 Desa Tenjolaya
Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi
Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Rita Anggraini, S.H., M.H., Amir Hamzah Sihombing, S.H., Muhammad Valiant Arsi Nugraha, S.H., M.H., Nani Hartati, S.H., Mailisa, S.H.I., Jumrah, S.H.I., dan Yurlianah, S.Ag., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No. 11, Rt. 23, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor Register 84/SK/Pid/2023/PN Snt pada tanggal 06 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 04 April 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 04 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANTO alias ANTO bin SURAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu netto 4,394 gr;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Menthol;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy M11 No. Simcard 0831-7421-5157;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa UJANG KURYANA bin DIDIK SULAIMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mengaku bersalah, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa YULIANTO alias ANTO bin SURAJI** pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 bertempat di rumah Saksi UJANG KURYANA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah / splitzing) yang terletak di RT.10 Desa Marga Manunggal Jaya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu”** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi mendapatkan laporan maraknya penggunaan Narkotika shabu di daerah Desa Marga Manunggal Jaya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi yang diantaranya adalah saksi EDUAR

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIP, saksi HAROL GANGGA, dan saksi IMAN FAUZI melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan memperoleh informasi adanya penyalahgunaan narkoba shabu di rumah Saksi UJANG KURYANA, sehingga saksi EDUAR HARIP, saksi HAROL GANGGA, dan saksi IMAN FAUZI langsung menuju ke rumah saksi UJANG KURYANA dan menemukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIYANTO dan saksi UJANG KURYANA sedang berada di sana, kemudian dilakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisi narkoba shabu, sehingga kemudian sehingga saksi EDUAR HARIP, saksi HAROL GANGGA, dan saksi IMAN FAUZI membawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIYANTO dan saksi UJANG KURYANA beserta barang bukti ke Kantor BNN Kota Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa YULIANTO alias ANTO bin SURAJI secara bersama-sama dengan saksi RIYANTO dan saksi UJANG KURYANA dalam memiliki dan menguasai narkoba shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/262/DPP/Met/BA/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil penimbangan jumlah total berat bersih barang bukti yakni 4,394 (empat koma tiga sembilan empat) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 4,314 (empat koma tiga satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.11.22.4349, tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa YULIANTO alias ANTO bin SURAJI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah ***"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi mendapatkan laporan maraknya penggunaan Narkotika shabu di daerah Desa Marga Manunggal Jaya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi yang diantaranya adalah saksi EDUAR HARIP, saksi HAROL GANGGA, dan saksi IMAN FAUZI melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan memperoleh informasi adanya penyalahgunaan narkotika shabu di rumah Saksi UJANG KURYANA, sehingga saksi EDUAR HARIP, saksi HAROL GANGGA, dan saksi IMAN FAUZI langsung menuju ke rumah saksi UJANG KURYANA dan menemukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIYANTO dan saksi UJANG KURYANA sedang berada di sana, kemudian dilakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisi narkotika shabu, sehingga kemudian sehingga saksi EDUAR HARIP, saksi HAROL GANGGA, dan saksi IMAN FAUZI membawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIYANTO dan saksi UJANG KURYANA beserta barang bukti ke Kantor BNN Kota Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisi narkotika shabu tersebut bukanlah miliknya, namun Terdakwa ikut mengonsumsi narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan saksi UJANG KURYANA;
- Bahwa Terdakwa YULIANTO alias ANTO bin SURAJI dalam mengonsumsi narkotika shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika jenis shabu dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/262/DPP/Met/BA/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil penimbangan jumlah total berat bersih barang bukti yakni 4,394 (empat koma tiga sembilan empat) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 4,314 (empat koma tiga satu empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.11.22.4349, tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkotika BNNK Jambi Nomor SKHPN – 00504/XI/15-71/2022/BNN tertanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI RAWATI NADAPDAP selaku Dokter Klinik, diperoleh hasil bahwa urine RIYANTO alias ANTO bin AMRIHpositive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa YULIANTO alias ANTO bin SURAJI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, telah **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi mendapatkan laporan maraknya penggunaan Narkotika shabu di daerah Desa Marga Manunggal Jaya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi yang diantaranya adalah saksi EDUAR HARIP, saksi HAROL GANGGA, dan saksi IMAN FAUZI melakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di lokasi tersebut dan memperoleh informasi adanya penyalahgunaan narkoba shabu di rumah Saksi UJANG KURYANA, sehingga saksi EDUAR HARIP, saksi HAROL GANGGA, dan saksi IMAN FAUZI langsung menuju ke rumah saksi UJANG KURYANA dan menemukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIYANTO dan saksi UJANG KURYANA sedang berada di sana, kemudian dilakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisi narkoba shabu, sehingga kemudian sehingga saksi EDUAR HARIP, saksi HAROL GANGGA, dan saksi IMAN FAUZI membawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIYANTO dan saksi UJANG KURYANA beserta barang bukti ke Kantor BNN Kota Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisi narkoba shabu tersebut bukanlah miliknya, namun Terdakwa mengetahui bahwa saksi UJANG KURYANA memiliki dan menyimpan narkoba shabu tersebut dan Terdakwa pernah memperoleh Narkoba shabu dari saksi UJANG KURYANA dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian maupun BNN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/262/DPP/Met/BA/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil penimbangan jumlah total berat bersih barang bukti yakni 4,394 (empat koma tiga sembilan empat) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 4,314 (empat koma tiga satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.11.22.4349, tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Harol Gangga Bin Sanusi Sani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama Saksi Imran Fauzi dan anggota tim BNN Kota Jambi lainnya mengamankan dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah yang berada di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama anggota Tim BNN Kota Jambi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar daerah Desa Manunggal, dan saat itu ketika sedang berada rumah di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi Ujang dan Saksi Riyanto;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan kemudian ditemukan barang-barang yaitu berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik berbagai ukuran, 1 (satu) kotak sampoerna menthol, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung galaxy M11 No Hp 0831-7421-5157;
- Bahwa selanjutnya ketika di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ujang yang didapatkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt



oleh Saksi Ujang 2 (dua) hari sebelum penangkapan dari Saudara Wawan;

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan terakhir mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Ujang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga pernah disuruh oleh Saksi Ujang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada teman Saksi Ujang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Imran Fauzi, S.H., Bin Cekmat Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama Saksi Imran Fauzi dan anggota tim BNN Kota Jambi lainnya mengamankan dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang berada di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama anggota Tim BNN Kota Jambi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar daerah Desa Manunggal, dan saat itu ketika sedang berada rumah di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi Ujang dan Saksi Riyanto;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan kemudian ditemukan barang-barang yaitu berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berbagai ukuran, 1 (satu) kotak sampoerna menthol, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung galaxy M11 No Hp 0831-7421-5157;

- Bahwa selanjutnya ketika diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ujang yang didapatkan oleh Saksi Ujang 2 (dua) hari sebelum penangkapan dari Saudara Wawan;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan terakhir mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Ujang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga pernah disuruh oleh Saksi Ujang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada teman Saksi Ujang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi **Ujang Kuryana Alias Ujang Bin Didik Sulaiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saudara Wawan menelpon Saksi dan menanyakan apakah narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi sudah habis atau belum, dan saat itu narkoba jenis sabu masih ada, lalu Saudara Wawan meminta untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkoba yang sudah laku terjual, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dari rumahnya menuju ke Unit 3 dan Unit 7 Sungai Bahar untuk bertemu dengan Saudara Wawan dan saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Saudara Wawan memberikan kepada Saksi narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sambil berkata ini kutambah 5 (lima) kemudian Saksi pulang ke rumahnya dan selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, datang Saksi Riyanto untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar siang hari ketika Saksi sedang di jalan bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB datang Saksi Riyanto dan disusul dengan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan Saksi dan Saksi Riyanto mengobrol di depan dapur rumahnya tiba-tiba sekitar pukul 22.00 datang Saksi Harol Gangga dan Saksi Imran Fauzi dan anggota BNN Kota Jambi lainnya langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Riyanto;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik berbagai ukuran, 1 (satu) kotak sampoerna menthol, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung galaxy M11 No Hp 0831-7421-5157;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Wawan adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada teman Saksi dan kemudian Saksi memberikan upah kepada Terdakwa narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi sejak 8 (delapan) bulan terakhir;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4 Saksi **Riyanto Alias Anto Bin Amrih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Ujang yang berada di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, setibanya di rumah Saksi Ujang kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Ujang apakah memiliki narkoba jenis sabu dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ujang memberikan narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi kembali mendatangi rumah Saksi Ujang dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian datang juga Terdakwa bergabung dengan Saksi Ujang dan Terdakwa mengobrol di depan dapur rumah Saksi Ujang dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, namun tiba-tiba sekitar pukul 22.00 WIB datang Saksi Harol Gangga dan Saksi Imran Fauzi bersama tim langsung menangkap Terdakwa, Saksi dan Saksi Ujang;
- Bahwa kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yang kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mentol yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket dan 1(satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran serta 1 (satu) unit handphone Android milik Saksi Ujang;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 6 (enam) bulan terakhir membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Ujang dan Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Ujang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Ujang sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga pernah disuru oleh Saksi Ujang untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada orang lain yang sudah janji dengan Saksi Ujang;
- Bahwa apabila Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa berupa narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa baru dari tempat kerja bertemu dengan Saksi Ujang di pinggir jalan dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan teman Saksi Ujang, lalu pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Ujang yang berada di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan bertemu dengan Saksi Riyanto dan Saksi Ujang, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Riyanto dan Saksi Ujang mengobrol di depan dapur rumah Saksi Ujang, tiba-tiba sekitar pukul 22.00 WIB datang Saksi Harol Gangga dan Saksi Imran Fauzi bersama tim langsung menangkap Terdakwa, Saksi Riyanto dan Saksi Ujang;
- Bahwa kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yang kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mentol yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket dan 1(satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran serta 1 (satu) unit handphone Android milik Saksi Ujang;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 8 (delapan) bulan terakhir membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Ujang dan Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Ujang;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Ujang secara gratis;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Ujang dan Saksi Riyanto sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah disuru oleh Saksi Ujang untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada orang lain yang sudah janji dengan Saksi Ujang dengan imbalan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Ujang berupa narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu netto 4,394 gr;
2. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Menthol;
3. 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran;
4. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy M11 No. Simcard 0831-7421-5157;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/262/DPP/Met/BA/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lenny Anzola, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil penimbangan jumlah total berat bersih barang bukti yakni 4,394 (empat koma tiga sembilan empat) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 4,314 (empat koma tiga satu empat) gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.11.22.4349, tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Harol Gangga dan Saksi Imran Fauzi bersama anggota tim BNN Kota Jambi lainnya mengamankan dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkoba berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa baru dari tempat kerja bertemu dengan Saksi Ujang di pinggir jalan dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan teman Saksi Ujang, lalu pada malam harinya sekitar pukul 20,00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Ujang yang berada di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan bertemu dengan Saksi Riyanto dan Saksi Ujang, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Riyanto dan Saksi Ujang mengobrol di depan dapur rumah Saksi Ujang, tiba-tiba sekitar pukul 22.00 WIB datang Saksi Harol Gangga dan Saksi Imran Fauzi bersama tim langsung menangkap Terdakwa, Saksi Riyanto dan Saksi Ujang;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, Saksi Ujang dan Saksi Riyanto dan ditemukan barang-barang berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik berbagai ukuran, 1 (satu) kotak sampoerna menthol, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung galaxy M11 No Hp 0831-7421-5157;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ujang yang didapatkan dari Saudara Wawan dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkoba yang belum digunakan dan belum terjual kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 8 (delapan) bulan terakhir membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Ujang dan Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Ujang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Yullianto dan Saksi Ujang sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah disuru oleh Saksi Ujang untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada orang lain yang sudah janji dengan Saksi Ujang dan atas pemberian narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dari Saksi Ujang berupa narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis dari Saksi Ujang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/262/DPP/Met/BA/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lenny Anzola, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil penimbangan jumlah total berat bersih barang bukti yakni 4,394 (empat koma tiga sembilan empat) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 4,314 (empat koma tiga satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.11.22.4349 tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Yulianto Alias Anto Bin Suraji**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Harol Gangga dan Saksi Imran Fauzi bersama anggota tim BNN Kota Jambi lainnya mengamankan dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkotika berdasarkan informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa baru dari tempat kerja bertemu dengan Saksi Ujang di pinggir jalan dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan teman Saksi Ujang, lalu pada malam harinya sekitar pukul 20,00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Ujang yang berada di RT. 10 Desa Marga Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan bertemu dengan Saksi Riyanto dan Saksi Ujang, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Riyanto dan Saksi Ujang mengobrol di depan dapur rumah Saksi Ujang, tiba-tiba sekitar pukul 22.00 WIB datang Saksi Harol Gangga dan Saksi Imran Fauzi bersama tim langsung menangkap Terdakwa, Saksi Riyanto dan Saksi Ujang;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, Saksi Ujang dan Saksi Riyanto dan ditemukan barang-barang berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik berbagai ukuran, 1 (satu) kotak sampoerna menthol, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung galaxy M11 No Hp 0831-7421-5157;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ujang yang didapatkan dari Saudara Wawan dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkoba yang belum digunakan dan belum terjual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sejak 8 (delapan) bulan terakhir membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Ujang dan Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Ujang serta ketika dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Yullianto dan Saksi Ujang sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah disuru oleh Saksi Ujang untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada orang lain yang sudah janjian dengan Saksi Ujang dan atas pemberian narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Ujang berupa narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis dari Saksi Ujang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan peruntukannya bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana alat bukti surat berupa Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.11.22.4349 tertanggal 22 November 2022. Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/262/DPP/Met/BA/XI/2022 tertanggal 18 November 2022, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan keseluruhan berat bersih seberat 4,394 (empat koma tiga sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu seberat 4,394 (empat koma tiga sembilan empat) gram yang menandakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut memang dikuasai oleh Terdakwa bukan hanya dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut memang dikuasai oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual atau diantarkan kembali kepada orang lain, akan tetapi niat Terdakwa tersebut belum terpenuhi dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu, sehingga menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkoba Golongan I tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muladi, konsep pemidanaan harus didasarkan pada teori tujuan pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; (*vide*, pendapat Prof Muladi sebagaimana dikutip M. Sholehuddin, dalam buku "*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide dasar Double Track System & Implementasinya*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 51);

Menimbang, bahwa dari konsep pemidanaan tersebut, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan **apabila dia berbohong** semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pemidanaan yang pantas bagi Terdakwa, sekaligus sebagai sarana edukasi Terdakwa agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, utamanya dikaitkan dengan sikap Terdakwa yang pada awalnya tidak jujur dan berbelit-belit dalam mengungkapkan perannya dalam perkara *a-quo* dimana Terdakwa hanya mengakui bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba, bukan menguasai narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun sikap Terdakwa selama persidangan ini, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu netto 4,394 gr;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Menthol;
- 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy M11 No. Simcard 0831-7421-5157;

yang telah diajukan ke persidangan dan masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ujang Kuryana Alias Ujang Bin Didik Sulaiman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ujang Kuryana Alias Ujang Bin Didik Sulaiman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO Alias ANTO Bin SURAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu netto 4,394 gr;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Menthol;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy M11 No. Simcard 0831-7421-5157;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ujang Kuryana Alias Ujang Bin Didik Sulaiman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Andi Setiawan, S.H., dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepi Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H